BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;

b. Bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Probolinggo, maka diperlukan pengaturan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
6. Sehat, adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Air Bersih, adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
9. Jamban Sehat, adalah suatu fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit.
10. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN, adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembang biakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
11. Warga Sekolah, adalah masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah, Komite Sekolah (orang tua murid).
12. Jajanan Sehat, adalah jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya.
13. Kantin Sehat, adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
14. Tempat Sampah, adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik.

15. Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Institusi Kesehatan, adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Ponkesdes, Dokter SP.OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.
17. Institusi Pendidikan, adalah Gedung yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar yaitu SD/MI, SMP/ MTs, SMA/SMK/MA.
18. Tempat Kerja, adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik Pemerintah maupun swasta.
19. Tempat Umum, adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PHBS Rumah Tangga, adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat
22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Pendidikan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Pendidikan, adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
23. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat Kerja yang selanjutnya disebut PHBS Tempat Kerja, adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disebut PHBS Tempat-Tempat Umum, adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/pengelola/pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.

25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Institusi Kesehatan yang selanjutnya disebut PHBS Institusi Kesehatan, adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
26. Derajat Kesehatan, adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
27. Derajat Kesehatan Keluarga dan Masyarakat yang Optimal, adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
28. Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
29. Tenaga Kesehatan, adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan atau sertifikasi melalui pendidikan dan atau pelatihan dibidang kesehatan yang mengabdikan diri dibidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PHBS
Pasal 2

Penyelenggaraan PHBS terdiri dari :

a. Maksud dan Tujuan ;
b. PHBS Rumah Tangga ;
a. PHBS Institusi Pendidikan ;
b. PHBS Tempat Kerja ;
c. PHBS Tempat-Tempat Umum ; dan
d. PHBS Institusi Kesehatan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan PHBS dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan PHBS mempunyai tujuan :

a. meningkatkan perilaku sehat ;
b. meningkatkan lingkungan sehat ;
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat ;
d. menurunkan angka kesakitan dan kematian ; dan
e. meningkatkan umur harapan hidup.

BAB IV

PHBS RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pasal 5

(1) Setiap persalinan wajib ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
(2) Tenaga kesehatan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidan profesional dan dokter.
(3) Setiap ada persalinan harus dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Memberikan ASI Ekslusif

Pasal 6

(1) Setiap persalinan wajib dilakukan inisiasi menyusu dini.
(2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bayi baru lahir.
(3) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan.
(4) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kecuali karena alasan medis.

Bagian Ketiga

Menimbang Balita Secara Teratur

Pasal 7

(1) Setiap balita (0-59 bulan) wajib mendapatkan pemantauan status gizi melalui penimbangan rutin setiap bulan.
(2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan di posyandu.

Bagian Keempat

Menggunakan Air Bersih

Pasal 8

Setiap keluarga menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagian Kelima

Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun

Pasal 9

(1) Setiap individu dalam rumah tangga yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun wajib mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
(2) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum makan/menyuapi anak atau sebelum menjamah/memegang makanan, sesudah buang air besar/menceboki anak, setelah membuang kotoran/sampah, setelah membuang ingus dan setelah melakukan aktifitas lainnya.

Bagian Keenam

Menggunakan Jamban Sehat

Pasal 10

(1) Setiap anggota rumah tangga diwajibkan menggunakan jamban sehat.
(2) Setiap orang dilarang membuang air besar disembarang tempat.
(3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. halaman rumah ;
    b. lapangan umum ;
    c. sungai ;
    d. drainase ;
    e. pantai ;
    f. gunung ; dan
    g. tempat umum lainnya.

Bagian Ketujuh

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

Pasal 11

Setiap anggota rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap minggu.

Bagian Kedelapan

Makan Sayur dan Buah Setiap Hari

Pasal 12

(1) Setiap anggota rumah tangga umur 10 (sepuluh) tahun keatas diwajibkan makan sayur dan buah setiap hari.
(2) Yang dimaksud makan sayur dan buah setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi sayur dan 2 (dua) porsi buah atau sebaliknya setiap hari.

Bagian Kesembilan

Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari

Pasal 13

(1) Setiap anggota rumah tangga umur 10 (sepuluh) tahun ke atas diwajibkan melakukan aktifitas fisik setiap hari.
(2) Melakukan aktifitas fisik setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam seminggu terakhir melakukan aktifitas fisik/olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Bagian Kesepuluh

Tidak Merokok di dalam Rumah

Pasal 14

Setiap anggota rumah tangga dilarang merokok dalam rumah.

BAB V

PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Cuci Tangan Pakai Sabun

Pasal 15

(1) Setiap warga sekolahan diwajibkan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun.
(2) Untuk melaksanakan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disekolahan menyediakan sarana tempat cuci tangan/wastafel dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kedua

Mengkonsumsi Jajanan Sehat di Sekolah

Pasal 16

(1) Setiap warga sekolahan diwajibkan mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah.
(2) Setiap institusi pendidikan menyediakan kantin sekolah.

Bagian Ketiga

Menggunakan Jamban yang Bersih dan Sehat

Pasal 17

(1) Setiap warga sekolahan diwajibkan menggunakan jamban/toilet yang bersih dan sehat.
(2) Setiap institusi pendidikan menyediakan jamban/toilet dengan rasio siswa laki-laki 40 : 1 dan rasio perempuan 25 : 1.
(3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang penggunaan jamban/toilet.

Bagian Keempat

Melakukan Olahraga yang Teratur dan Terukur

Pasal 18

(1) Setiap warga sekolahan melakukan olahraga yang teratur dan terukur.
(2) Setiap institusi pendidikan menyediakan fasilitas olahraga.

Bagian Kelima

Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Lingkungan Sekolah

Pasal 19

(1) Setiap warga sekolahan melaksanakan kegiatan memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekolahan.
(2) Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadwal rutin setiap minggu.
(3) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan Pemantau Jentik Anak Sekolah (PEJAS).

Bagian Keenam

Tidak merokok di Sekolah

Pasal 20

(1) Setiap warga dan pengunjung sekolahan dilarang merokok.
(2) Institusi pendidikan memberikan pendidikan secara dini tentang dampak negatif asap rokok bagi kesehatan.
(3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area sekolah oleh Pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan sekolahan.

Bagian Ketujuh

Menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan

Pasal 21

(1) Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan.
(2) Masing-masing peserta didik mempunyai Buku Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah atau register pemeriksaan kesehatan peserta didik, ada jadwal untuk pemeriksaan rutin anak sekolah.
(3) Institusi pendidikan menyediakan sarana untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan serta buku Kartu Menuju Sehat.

Bagian Kedelapan

Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 22

(1) Setiap warga sekolahan membuang sampah pada tempatnya.
(2) Institusi pendidikan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan.

BAB VI

PHBS Tempat Kerja

Bagian Kesatu

Tidak Merokok di Tempat Kerja

Pasal 23

(1) Setiap pekerja dilarang merokok di ruangan tempat kerja.
(2) Tempat kerja menyediakan area merokok.
(3) Larangan merokok di ruangan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area tempat kerja oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di ruangan/area kerja.

Bagian Kedua

Membeli dan Mengkonsumsi Makanan dari Tempat Kerja

Pasal 24

(1) Setiap pekerja membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja.
(2) Tempat kerja menyediakan kantin yang sehat dan bersih.

Bagian Ketiga

Melakukan Olahraga/Aktifitas Fisik Secara Teratur

Pasal 25

(1) Setiap pekerja melakukan olahraga/aktifitas fisik secara teratur dengan adanya jadwal olahraga secara rutin untuk pekerja.
(2) Tempat kerja menyediakan sarana olahraga dan waktu bagi pekerja untuk melakukan aktifitas olahraga.

Bagian Keempat

Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun

Pasal 26

(1) Setiap pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
(2) Untuk melaksanakan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tempat kerja menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kelima

Memberantas Sarang Nyamuk di Tempat Kerja

Pasal 27

Setiap pekerja melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu di tempat kerja.

Bagian Keenam

Menggunakan Air Bersih

Pasal 28

(1) Setiap pekerja menggunakan sarana air bersih yang memenuhi syarat di tempat kerja.
(2) Tempat kerja menggunakan air bersih yang dapat meliputi air PDAM, air pompa, sumur terlindung yang berjarak minimal 10 m dari tempat penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna.

Bagian Ketujuh

Menggunakan Jamban Saat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar

Pasal 29

(1) Setiap pekerja saat Buang Air Kecil dan Buang Air Besar di jamban/toilet.
(2) Untuk buang air kecil dan buang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tempat kerja menyediakan jamban/toilet yang bersih dan sehat.

Bagian Kedelapan

Membuang Sampah pada Tempatnya

Pasal 30

(1) Setiap pekerja membuang sampah pada tempatnya.
(2) Tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.

Bagian Kesembilan

Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Pasal 31

(1) Setiap pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaannya.

(2) Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masker, sarung tangan, helm, kacamata pelindung, sepatu kerja, earplug/earmuff (pelindung telinga), baju kerja (sesuai jenis pekerjaan).

BAB VII
PHBS TEMPAT-TEMPAT UMUM
Bagian Kesatu
Menggunakan Air Bersih
Pasal 32

(1) Setiap tempat umum menggunakan air bersih.
(2) Menggunakan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi air PDAM, air pompa, sumur terlindung, yang berjarak minimal 10 m dari tempat penampungan kotoran atau limbah dengan syarat fisik jernih, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna.

Bagian Kedua
Menggunakan Jamban Sehat
Pasal 33

(1) Setiap pemilik/pengelola/pengunjung tempat umum menggunakan jamban.
(2) Tersedia toilet/jamban yang bersih dan sehat artinya lantai selalu bersih dan tidak ada genangan air, tidak ada serangga atau binatang pengerat, mudah dibersihkan, tersedia air bersih, sabun, tersedia tempat sampah.

Bagian Ketiga
Membuang Sampah pada Tempatnya
Pasal 34

(1) Setiap tempat umum menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat.
(2) Tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) artinya tempat sampah bersih, tertutup, ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.

Bagian Keempat

Tidak Merokok di Tempat-tempat Umum

Pasal 35

(1) Setiap warga dan pengunjung dilarang merokok di tempat umum yang tertutup.
(2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area tempat umum oleh Pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di tempat-tempat umum.

Bagian Kelima

Tidak Meludah Sembarangan

Pasal 36

(1) Setiap warga dan pengunjung dilarang meludah sembarangan di tempat umum.
(2) Larangan meludah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di ruangan/area tempat umum.

Bagian Keenam

Memberantas Sarang Nyamuk

Pasal 37

Pimpinan/Pengelola melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

BAB VIII

PHBS Institusi Kesehatan

Bagian Kesatu

Menggunakan Air Bersih

Pasal 38

(1) Petugas kesehatan dan pengunjung di institusi kesehatan menggunakan air bersih.
(2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan air bersih.

Bagian Kedua

Menggunakan Jamban

Pasal 39

(1) Petugas dan pengunjung di Institusi kesehatan menggunakan jamban sehat.
(2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jamban sehat untuk petugas dan pengunjung sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Membuang sampah pada tempatnya

Pasal 40

(1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan membuang sampah pada tempatnya.
(2) Institusi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat sesuai dengan jenis sampah (medis dan non medis) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Tidak Merokok di Institusi Kesehatan

Pasal 41

(1) Petugas Kesehatan dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang merokok.
(2) Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang merokok di ruangan/area institusi kesehatan oleh pimpinan serta adanya media promosi tentang larangan merokok di lingkungan institusi kesehatan.

Bagian Kelima

Tidak Meludah Sembarangan

Pasal 42

(1) Petugas dan pengunjung di Institusi Kesehatan dilarang meludah sembarangan.
(2) Larangan meludah sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan himbauan dilarang meludah di Institusi Kesehatan.

Bagian Keenam

Memberantas Jentik Nyamuk

Pasal 43

Pimpinan/Pengelola melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara terjadwal minimal 1 (satu) kali seminggu.

BAB IX

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 44

(1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :
    a. menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan PHBS ;
    b. menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan PHBS ;
    c. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan PHBS di daerah ;
    d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PHBS di daerah.

(2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kelurahan/Desa meliputi :
   a. memfasilitasi penyelenggaraan PHBS di wilayah Kelurahan/ Desa ; dan
   b. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan PHBS di wilayah Kelurahan/Desa.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45

(1) Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan PHBS baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
(2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan PHBS beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
(3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
   a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan PHBS ;
   b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan PHBS.

BAB XI
KELUARAN
Pasal 46

(1) Rumah Tangga Sehat meliputi :
   a. Indikator Tunggal Meliputi :
      1) Persentase Persalinan di tolong oleh petugas kesehatan ;
      2) Persentase bayi diberi ASI eksklusif ;
      3) Persentase Menimbangkan Balita secara teratur setiap bulan;
      4) Persentase rumah tangga yang melakukan cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir ;
      5) Persentase rumah tangga menggunakan air bersih ;
      6) Persentase rumah tangga menggunakan jamban sehat ;
      7) Persentase rumah tangga melakukan pemberantasan sarang nyamuk ;
      8) Persentase rumah tangga yang makan buah dan sayur ;
      9) Persentase rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik setiap hari ;
      10) Persentase rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah.

b. Indikator Gabungan (Komposit) meliputi :

1) Persentase rumah tangga sehat/ber-PHBS yang diukur dari persentase rumah tangga yang memenuhi 10 (sepuluh) indikator PHBS di rumah tangga ;
2) Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang pernah melahirkan dan tidak mempunyai balita maka pengertian rumah tangga sehat/ber-PHBS yang memenuhi 7 (tujuh) indikator.

(2) PHBS Institusi Pendidikan meliputi :

a. Indikator Tunggal Meliputi :

1) Persentase siswa melakukan CTPS ;
2) Persentase siswa mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah ;
3) Persentase siswa menggunakan jamban yang bersih dan sehat ;
4) Persentase siswa melakukan olah raga yang teratur dan terukur ;
5) Persentase warga sekolah memberantas jentik nyamuk ;
6) Persentase warga sekolah tidak merokok di sekolah;
7) Persentase siswa menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 (enam) bulan ;
8) Persentase siswa membuang sampah pada tempatnya.

b. Indikator Gabungan (komposit) meliputi :

1) Klasifikasi I diukur dari persentase sekolah memenuhi 1-2 indikator PHBS institusi pendidikan ;
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator PHBS institusi pendidikan ;
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5-6 indikator PHBS institusi pendidikan ;
4) Klasifikasi IV diukur dari persentase sekolah memenuhi 7-8 indikator PHBS institusi pendidikan.

(3) PHBS Tempat Kerja meliputi :

a. Indikator Tunggal Meliputi :

1) Persentase tempat kerja yang menerapkan KTR/KTM ;
2) Persentase pekerja yang membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja ;
3) Persentase pekerja melakukan olahraga/aktifitas fisik secara teratur dan tempat kerja mempunyai jadwal kegiatan olahraga ;
4) Persentase pekerja melakukan cuci tangan pakai sabun ;
5) Persentase Tempat kerja melakukan Pemberantasan sarang nyamuk seminggu sekali dan lingkungan tempat kerja bebas jentik ;

6) Persentase tempat kerja menggunakan air bersih ;
7) Persentase pekerja menggunakan jamban sehat di tempat kerja ;
8) Persentase pekerja membuang sampah pada tempatnya ;
9) Persentase Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

b. Indikator gabungan (komposit) meliputi :
1) Klasifikasi I diukur dari persentase sekolah memenuhi 1-2 indikator PHBS Tempat kerja ;
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator PHBS tempat kerja ;
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5-7 indikator PHBS tempat kerja ;
4) Klasifikasi IV diukur dari persentase sekolah memenuhi 8-9 indikator PHBS tempat kerja.

(4) PHBS Tempat-Tempat Umum meliputi :
a. Indikator Tunggal Meliputi :
1) Persentase tempat-tempat umum yang menggunakan air bersih ;
2) Persentase tempat-tempat umum menggunakan jamban sehat ;
3) Persentase tempat-tempat umum menyediakan tempat sampah ;
4) Persentase tempat-tempat umum yang menerapkan KTR/KTM ;
5) Persentase tempat-tempat umum yang menerapkan tidak boleh meludah di sembarang tempat;
6) Persentase tempat-tempat umum yang bebas jentik dan ada jadwal Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

b. Indikator gabungan (komposit) meliputi :
1) Klasifikasi I diukur dari persentase sekolah memenuhi 1-2 indikator PHBS tempat-tempat umum ;
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator PHBS tempat -tempat umum;
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5 indikator PHBS tempat -tempat umum ;
4) Klasifikasi IV diukur dari persentase sekolah memenuhi 6 indikator PHBS tempat- tempat umum.

(5) PHBS Institusi Kesehatan meliputi :

a. Indikator Tunggal Meliputi :

1) Persentase Institusi Kesehatan yang menggunakan air bersih ;
2) Persentase Institusi kesehatan tersedia jamban sehat ;
3) Persentase institusi kesehatan menyediakan tempat sampah yang memenuhi syarat ;
4) Persentase institusi kesehatan yang menerapkan KTR dan ada larangan merokok ;
5) Persentase institusi kesehatan yang bersih dari ludah dan ada larangan meludah disembarang tempat ;
6) Persentase institusi kesehatan yang bebas jentik dan ada jadwal Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

b. Indikator gabungan (komposit) meliputi :

1) Klasifikasi I diukur dari persentase sekolah memenuhi 1-2 indikator PHBS institusi kesehatan;
2) Klasifikasi II diukur dari persentase sekolah memenuhi 3-4 indikator PHBS institusi kesehatan;
3) Klasifikasi III diukur dari persentase sekolah memenuhi 5 indikator PHBS institusi kesehatan;
4) Klasifikasi IV diukur dari persentase sekolah memenuhi 6 indikator PHBS institusi kesehatan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 47

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 Nomor 27 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003